



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)

No. SK :

Persyaratan

1. Berita Acara Pembentukan
2. Susunan Pengurus
3. Alamat Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit secara tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat untuk dicatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan
2. Kabid HI dan Jamsos akan meneliti berkas pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit dan apabila telah sesuai dengan peraturan akan dicatatkan dan pemberian nomor bukti pencatatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan dan Nomor Bukti Pencatatan

Pengaduan Layanan